

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENJAMINAN
PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT ASKRINDO SYARIAH YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DINAR AFIF ATIFAH HADI
NIM. 13380062

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

PT Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Kredit (ASKRINDO) yang bergerak di bidang syariah. Usaha yang dilakukan PT Askrindo Syariah adalah menjamin pembiayaan dan usaha lain berbasis syariah. Pada saat ini, mitra dari PT Askrindo Syariah adalah perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena masih tergolong baru, maka perlu kiranya dilakukan peninjauan apakah penjaminan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu kantor cabang PT Askrindo Syariah yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pemberian penjaminan dari PT Askrindo Syariah pada nasabah bank syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penjaminan yang dilakukan oleh PT Askrindo Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum kafalah. Dalam penjaminan syariah, yang menentukan terjadinya penjaminan adalah adanya perjanjian yang dilakukan oleh nasabah, bank syariah, dan PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Perjanjian yang dibuat sudah memenuhi persyaratan di mana akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujah.

Kata kunci: penjaminan syariah, kafalah, lembaga keuangan syariah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dinar Afif Atifah Hadi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dinar Afif Atifah Hadi
NIM : 13380062
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penjaminan
Pembiayaan Syariah di PT Askrido Syariah Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunagaskan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018

Pembimbing


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 1259a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROSEDUR PENJAMINAN PEMBIAYAAN
SYARIAH DI PT ASKRINDO SYARIAH
YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DINAR AFIF ATIFAH HADI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380062
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197060920 200501 1 002

Penguji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, Selasa, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinar Afif Atifah Hadi
NIM : 13380062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018

 menyatakan
Dinar Afif A.H.
NIM.13380062

MOTTO

الصبر يعين علي كل عمل

“Jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk
seluruh akademisi Hukum Bisnis Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَت	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir. *Alhamdulillah*, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah Di PT Askrindo Syariah Yogyakarta”** Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata usaha penulis sendiri, melainkan berkat pertolongan Allah SWT., dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI.,MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan nasihat dan dukungan moril dari awal semester hingga akhir.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan saran dan masukan serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak R. Maharanto Danardono, selaku Branch Manager PT Askrindo Syariah Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Imam Suhadi dan Ibu Ninis Senirah yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik
8. Teruntuk kedua saudara laki-laki saya yang selalu sayang dengan caranya, dek Thoriq dan dek Aul.
9. Sahabat-sahabatku, Uci, Dita, Rahmadi, Shoimul, Risda dan Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 4 Maret 2018
Penyusun

Dinar Afif A.H.
13380062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 _Toc514043731	
 BAB II TINJAUAN TENTANG JAMINAN DAN KAFALAH DALAM PENJAMINAN	 20
A. Tinjauan tentang Jaminan	20

B. Tinjauan Umum Kafalah (Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Kafalah)	22
C. Kafalah dalam Penjaminan Pembiayaan Syariah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PT ASKRINDO SYARIAH YOGYAKARTA	47
A. Sejarah PT Askrindo Yogyakarta	47
B. Visi dan Misi PT Askrindo Yogyakarta.....	50
C. Struktur Organisasi	52
D. Produk-produk Penjaminan di PT Askrindo Syariah Yogyakarta	52
E. Prosedur Penjaminan Pembiayaan	55
<u>Toc514043743</u>	
BAB IV ANALIS TERHADAP PROSEDUR PENJAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT ASKRINDO SYARIAH YOGYAKARTA	68
A. Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah.....	68
B. Hubungan Hukum antara Bank, Nasabah, dan Lembaga Penjamin Pembiayaan .	78
<u>Toc514043747</u>	
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia selalu berusaha melakukan pembaruan dan pembangunan. Bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan juga akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan mengacu pada peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan usaha masyarakat yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Adanya usaha kecil dan menengah serta pengusaha di Indonesia akan menunjang adanya pergerakan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh pengusaha adalah pada permodalan. Modal usaha yang dimiliki dirasa masih kurang untuk menutupi biaya pengembangan serta biaya operasional usaha itu sendiri. Pada saat menjalankan usahanya, pengusaha akan memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dana yang dimiliki pengusaha. Seringkali dana yang dimiliki tidak memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar tidaklah mudah apalagi dengan menggunakan dana yang dimiliki sendiri. Kebanyakan pengusaha akan melakukan pinjaman dana pada pihak lain untuk memenuhi kekurangan dana pada usahanya. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menutupi kebutuhan dana tersebut adalah dengan

melakukan pinjaman kepada pihak lain. Salah satu alternatif peminjaman yang terpercaya adalah dengan melakukan peminjaman dana kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan masih sangat diharapkan sebagai salah satu sumber dana yang dapat diupayakan oleh pengusaha di Indonesia.

Menurut Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Dilihat dari definisinya, bank berhak menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.² Setiap usaha bank umum di Indonesia harus menyediakan program penyaluran kembali dana pada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya sangat diperlukan bagi masyarakat yang memiliki usaha ataupun masyarakat yang akan merintis usaha sebagai modal bagi perkembangan usahanya. Adanya kebutuhan masyarakat akan penambahan modal usaha guna pengembangan usaha, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu sumber penyedia dana yang terpercaya.

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

² Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), hal.18.

Penyaluran kembali dana masyarakat oleh perbankan dimasukkan pada program pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.³ Dalam kamus pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa-menyewa (*ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*), transaksi jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istish'na*), transaksi pinjam meminjam (*qard*), dan transaksi sewa-menyewa jasa (*ijarah*) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang dibebani untuk mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah debitur merupakan salah satu transaksi yang menguntungkan juga memiliki risiko. Semakin besar keuntungan yang akan didapat oleh bank, maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Risiko tersebut terkait dengan kondisi personal dan kondisi di luar dugaan. Risiko personal dapat berupa wanprestasi atau ketidak mampuan nasabah debitur melunasi pembayaran pembiayaan yang dapat mengakibatkan pada pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko di luar dugaan dapat berupa bencana alam (*force majeure*).⁴ Oleh karena itu, pada saat memberikan fasilitas

³ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal.17.

⁴ Rini Fatma Kartika, "Jaminan dalam Pembiayaan Syariah", *Kordinat* vol. XV nomor 2 tahun 2016, hal.20.

pembiayaan pada nasabah debitur, lembaga perbankan mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Agunan dalam undang-undang yang didefinisikan sebagai jaminan yang berarti tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Adanya jaminan yang diberikan nasabah debitur pada bank dimaksudkan untuk mengatasi risiko-risiko yang akan ditanggung bank bila nasabah debitur tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi pembayaran pembiayaan yang telah diberikan.

Sebelum memberikan pembiayaan pada masyarakat, perbankan akan meninjau kemampuan debitur untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diterima. Tinjauan pada debitur akan mengacu pada pendekatan karakter (*character approach*), pendekatan relation ship (*relationship approach*), pendekatan pembayaran kembali (*repayment approach*), pendekatan program pemerintah (*agent of development approach*), pendekatan telaah kelayakan (*feasibility approach*), dan pendekatan agunan (*collateral approach*).⁶ Tujuan dari tinjauan yang dilakukan bank kepada nasabah debitur diharapkan akan menekan risiko-risiko kerugian yang mungkin akan ditanggung oleh bank dan dapat mempengaruhi kelayakan pembiayaan.⁷ Kelayakan pembiayaan yang diberikan oleh bank akan mempengaruhi stbilitas keuangan bank.

⁵ Pasal 1 ayat (23)

⁶ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan*, hal.127.

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet. ke-1(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 79.

Pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sulit meningkatkan kapasitas usahanya disebabkan masih terhambat oleh minimnya modal yang dimiliki.⁸ Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan masih sulit diakses bagi pengusaha kecil dikarenakan ketiadaan jaminan pada debitur, prosedur pembiayaan yang rumit, dan sikap kehati-hatian lembaga perbankan dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Bunga yang harus dibayarkan oleh debitur juga masih dirasa memberatkan untuk pelunasan pembiayaan yang diterima. Minimnya informasi tentang UMKM menjadikan perbankan masih sulit memberikan penawaran pembiayaan yang sesuai untuk UMKM. Walau sudah dilakukan peninjauan yang mendalam terhadap debitur, tidak menutup kemungkinan akan terjadi wanprestasi ataupun kredit macet. Seperti yang dijelaskan oleh Faturrahman Djamil, risiko pembiayaan adalah ketika nasabah mengalami wanprestasi, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan *fource majeure* (kebakaran, bencana alam).⁹ Adayana risiko dari pembiayaan bermasalah, akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh lembaga bank. Kerugian yang timbul dapat berupa hilangnya kesempatan bank untuk mendapatkan pemasukan dan adanya gangguan arus kas pada bank.

Dilihat dari permasalahan diatas, para pengusaha membutuhkan penyedia dana yang memberikan pembiayaan dengan agunan kecil serta pemberian bunga yang rendah. Lembaga perbankan juga masih perlu merasa aman saat memberikan

⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal.2.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.71.

pembiayaan pada pelaku usaha. Maka dari itu, pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan harus mudah diakses bagi pengusaha dan perbankan tetap mendapatkan pengembalian dana tanpa merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, peran lembaga penjaminan pembiayaan sangat diperlukan bagi UMKM agar dapat mengakses fasilitas pembiayaan pada lembaga perbankan.

Seiring dengan aktifitas ekonomi yang kian meningkat, hadirilah lembaga penjamin yang termasuk dalam industri keuangan non-bank (IKNB). Lembaga penjamin telah diatur pada undang-undang penjamin nomor 1 tahun 2016. Dalam undang-undang ini memberikan jaminan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Lembaga penjamin melakukan penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Peran lembaga penjamin pembiayaan adalah meyakinkan pihak bank dalam memberikan kredit kepada UMKM yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki jaminan yang memadai. Dengan kata lain, lembaga penjaminan pembiayaan akan menjembatani antara debitur yang telah memiliki usaha yang layak tapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank. Produk yang ditawarkan oleh lembaga penjamin pembiayaan adalah pemberian jaminan pada kreditur atas pembiayaan yang

disalurkan oleh debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kreditur.

Pada masa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, usaha penjaminan sebenarnya telah dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian, khususnya asuransi umum (*General Insurance*). Pergerakan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan pendirian lembaga penjaminan yang mandiri tanpa adanya penggabungan dengan lembaga asuransi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang sangat prinsip antara bidang usaha Asuransi Umum dengan bidang usaha Penjaminan adalah pada sifat risikonya. Risiko yang ditanggung (dijamin) pada Perasuransian bersifat *accidental risk* atau suatu risiko yang datangnya tiba-tiba, dimana risiko tersebut mengakibatkan kerusakan material, baik berupa *property damage* maupun *bodily injury* pada obyek yang ditanggung. Sedangkan resiko pada bidang usaha penjaminan bersifat *non accidental risk* atau disebut juga dengan istilah *failure risk*; yaitu wanprestasi, ingkar janji dan sejenisnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial pada pihak ketiga. Dan semakin ramainya bisnis dan kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, pendirian lembaga penjaminan pembiayaan syariah perlu untuk didirikan. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 PT Penjaminan Kredit Askrindo mendirikan

anak usaha yang bergerak pada penjaminan pembiayaan syariah, yaitu PT Askrindo Syariah. PT Askrindo Syariah bergerak di bidang usaha penjaminan pembiayaan di mana mitra usahanya adalah perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Karena PT Askrindo Syariah merupakan anak usaha yang didirikan oleh PT Askrindo maka perlu sekiranya dilihat prosedur penjaminan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan syariah. Maka, penelitian ini akan berfokus pada prosedur penjaminan pembiayaan di PT Askrindo Syariah Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penjaminan pembiayaan syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana hubungan hukum antara nasabah, bank syariah, dan lembaga penjaminan pembiayaan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui prosedur penjaminan pembiayaan di PT Askrindo Syariah Yogyakarta.

- b. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Menambah khazanah keilmuan di bidang penjaminan pembiayaan syariah.

b. Secara praktis

Dapat digunakan bagi lembaga perbankan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi UMKM dengan jaminan dari lembaga penjamin pembiayaan syariah serta pengetahuan bagi pelaku UMKM untuk tidak takut dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga perbankan.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyelesaikan penelitian ini agar tidak terjadi kesamaan. Beberapa literatur yang penyusun gunakan antara lain:

Penelitian Indri Widayanti tentang pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada debitur di Bank Syariah Mandiri cabang Banjarnegara. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank syariah mandiri akan dijamin di PT Askrindo Syariah yang berbasis

skema *kafalah bil ujah*.¹⁰ Karena fasilitas pembiayaan yang diberikan masih dirasa akan menimbulkan kerugian pada pihak bank dengan adanya kemungkinan wanprestasi dari debitur ataupun ketidak mampuan debitur dalam melunasi angsurannya tiap bulan.

Penelitian Yenny Puji Lestari yang membahas tentang bentuk perjanjian penjaminan syariah serta hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian penjaminan pembiayaan syariah yang dilakukan di PT Penjamin Pembiayaan Askrindo Syariah cabang Yogyakarta. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa konstruksi hubungan hukum perjanjian pembiayaan syariah sebagai perjanjian ikutan (*assecoir*) terhadap perjanjian pokok. Perjanjian pokok maupun perjanjian ikutan melahirkan status hukum yang dituangkan ke dalam hak dan kewajiban para pihak.¹¹ Perjanjian penjaminan pembiayaan syariah menggunakan penjaminan tidak langsung dimana permohonan calon terjamin dilakukan melalui calon penerima jaminan yang mengatas namakan calon terjamin dengan diterbitkannya sertifikat kafalah.

Penelitian Wempi Agung Tri Sedyo yang meneliti tentang cara pemberian penjaminan kredit yang diberikan oleh PT Askrindo melalui bank BNI. PT Askrindo akan memberikan jaminan kredit pada calon terjamin dengan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah pemberian jaminan secara langsung bagi KUR ritel. Cara yang kedua adalah dengan pemberian penjaminan kredit secara

¹⁰ Indri Widayanti, "Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kecamatan Banjarnegara", *skripsi* IAIN Purwokerto (2016), hal. 67.

¹¹ Yenni Puji Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hal. 115.

tidak langsung.¹² Hal yang membedakan antara penjaminan langsung dan tidak langsung di PT Askrindo adalah adanya lembaga *linkage* yang mewakili calon debitur yang akan mengajukan kredit pada penjaminan tidak langsung.

Kesamaan antara penelitian ini dan yang penyusun lakukan adalah terkait ruang lingkup yaitu penjaminan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih memfokuskan kepada Penjaminan KUR di lembaga penjamin kredit konvensional. Sedangkan penelitian penyusun lebih fokus pada penjaminan syariah yang ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Muhammad Irfan yang membahas tentang perjanjian penjaminan syariah dengan unsur-unsur yang disyaratkan dalam hukum Islam dan penetapan imbal jasa kafalah. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa transaksi yang dijalankan pada lembaga penjaminan syariah telah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan transaksi ekonomi syariah.¹³

Penelitian Noor Hafidah tentang implementasi konsep jaminan syariah dalam tata aturan undang-undang perbankan syariah. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang perlunya elemen pendukung lain bagi lembaga perbankan syariah agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dengan tetap mempertahankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan penyaluran kembali dana

¹² Wempi Agung Tri Sedyo, "Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Usaha mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit Di Yogyakarta" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hal.106.

¹³ Muhammad Irfan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hal.203.

masyarakat haruslah penyaluran pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan harus menghindari riba. Hasil dari penelitiannya adalah implementasi jaminan syariah dalam tata aturan perundang-undangan perbankan syariah belum diatur dengan tegas.¹⁴

Penelitian Teuku Ahmad Yani tentang penjaminan kredit bagi usaha kecil dilihat dari sistem hukum. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjaminan syariah merupakan implementasi dari prinsip tolong-menolong dalam hal kebaikan.¹⁵ Idealnya lembaga penjamin juga harus diusahakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mendukung kemajuan ekonomi.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu terletak pada titik fokus kajiannya. Penulis akan membahas tentang prosedur pemberian penjaminan pembiayaan oleh PT Askrindo Syariah Yogyakarta kepada nasabah debitur pada bank ataupun lembaga keuangan syariah. Sehingga nanti dapat diketahui prosedur penjaminan pembiayaan syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan kaidah kafalah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional.

¹⁴ Noor Hafida, "Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan Undang-undang Perbankan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Nomor 2 (Agustus 2012), hal.136.

¹⁵ Teuku Ahmad Yani, "Penjaminan Kredit Untuk Usaha Kecil Dilihat dari Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.64 Tahun XVI (Desember 2014), hal.471.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

1. Tinjauan tentang jaminan

Penyaluran kembali dana masyarakat pada lembaga bank sering disebut dengan pemberian kredit atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan pada bank syariah. Menurut undang-undang, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁶ Pemberian fasilitas pembiayaan yang mensyaratkan adanya pemberian agunan atau jaminan, membuat debitur yang tidak memiliki agunan sesuai syarat memerlukan pihak ke tiga untuk membantunya mendapatkan pembiayaan. Disinilah peran penjamin sebagai pihak ketiga yang membantu debitur dalam mengusahakan pembiayaan.

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

¹⁶ Pasal 1 ayat (11).

dipenuhinya tagihan.¹⁷ Dalam undang-undang kata jaminan akan kita temui pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala barang milik debitur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat dijadikan jaminan perikatan-perikatan debitur tersebut. Jaminan bisa digolongkan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan (*personal guaranty*) dan jaminan kebendaan.¹⁸

Melalui keterangan di atas, yang dimaksud dengan jaminan adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitur.¹⁹ Diadakannya jaminan pada lembaga perbankan dikarenakan penyaluran dana oleh bank bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank.²⁰ Karena itu, risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran dana akan berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.

2. Tinjauan tentang penjaminan

Dalam undang-undang yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada penerima jaminan.²¹ Perjanjian penjaminan (*at-tautsiq*) adalah perjanjian yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan penguatan terhadap suatu

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.21.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hal.74.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: PT Gelora Pratama Aksara, 2013), hal.8.

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012), hal.290.

²¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 1 ayat 1.

perjanjian. Termasuk dalam perjanjian ini adalah kafalah dan perjanjian gadai (*ar-rah*).²²

Mengenai perjanjian penjaminan atau penanggungan utang telah diatur pada Pasal 1820-1850 KUHP. Pengertian penanggungan pada Pasal 1820 KUHP adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dalam perjanjian penjaminan terdapat tiga pihak yang saling berkaitan. Pertama adalah penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Ketiganya memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan satu sama lain yang terbentuk dari perjanjian yang telah disepakati.

Kegiatan penjaminan sebelum dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan dapat dilakukan oleh lembaga asuransi umum dan perbankan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut semakin menguatkan pelaku penjaminan dengan mendirikan lembaga penjamin yang mandiri. Pada pasal 4 ayat 1 undang-undang penjaminan disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam usaha penjaminan adalah penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.

3. Tinjauan tentang kafalah

Kafalah berasal dari kata (كفَلَ) yang artinya menanggung. Kafalah juga diartikan *adh-dhammu*, yakni mengumpulkan.²³ Kafalah merupakan jaminan yang

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hal.317.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),hal.433.

diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²⁴ Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjaminan bersifat *accessoir* dari perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah keberadaannya sangat tergantung dari perjanjian pokoknya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²⁶ Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.24 Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* yaitu menjeaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal.123.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal.159.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2001), hal.38.

Sedangkan yang dimaksud dengan *analitis* adalah usaha mencari dan menata sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud.

Dalam hal ini penyusun akan memaparkan dan menjelaskan tentang prosedur pemberian jaminan pembiayaan pada PT Askrido Syariah Yogyakarta yang tinjauan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan yang ditujukan pada subjek penelitian.²⁷ Pedoman wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara semi struktur, yaitu berisi pertanyaan yang bersifat terbuka atau hanya garis besar saja sehingga dimungkinkan untuk diajukan pertanyaan lain di luar daftar yang sudah ada sepanjang masih berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

²⁷ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001), hal.38.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat kegiatan guna keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini, penyusun mengambil data dari PT Askrindo Syariah dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penjaminan pembiayaan syariah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ditinjau dari Al-Quran, hadist, dan kaidah fiqhiyah.
- b. Pendekatan yuridis, menganalisis suatu masalah dengan peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI tentang kafalah dan penjaminan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan memaparkan data-data tentang prosedur penjaminan pembiayaan pada PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Kemudian akan dilakukan analisis menggunakan hukum Islam tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan sehingga didapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri

dari Bab I yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah pembahasan yang terdiri dari 3 bab. *Pertama*, Bab II merupakan studi teoritis yang menjelaskan prinsip syariah tentang kafalah. Pada bagian ini terdapat sub-sub pembahasan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macamnya, akibat hukum yang ditimbulkan, dan berakhirnya kafalah.

Kedua, Bab III membahas tentang prosedur pemberian jaminan pembiayaan oleh PT Askrindo Syariah Yogyakarta. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang gambaran umum PT Askrindo Syariah, yaitu sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, dan kegiatannya.

Ketiga, Bab IV berisi tentang analisis tentang prosedur pemberian jaminan pembiayaan, hubungan hukum antara para pihak, dan peranan PT Askrindo Syariah dalam penjaminan pembiayaan yang dinjau dari hukum Islam dan peraturan undang-undang.

Bagian terakhir dalam sistem pembahasan ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian yang sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa:

1. Penjaminan pembiayaan syariah pada PT Askrindo Syariah sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam maupun secara yuridis. Dalam fatwa DSN-MUI, akad yang digunakan dalam penjaminan adalah *kafalah bil ujah*. Pada akad kafalah, syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah akad atau perjanjian (*shigat*), *kafil* (penjamin), *makful 'anhu* (terjamin), *makful lah* (penerima jaminan), dan *makful bih* (objek kafalah). Shigat sudah ada dengan diadakannya perjanjian antara nasabah debitur dan bank syariah pada perjanjian pokok. Kemudian diikuti oleh perjanjian ikutan (*asesoir*) yang dilakukan oleh bank syariah dan PT Askrindo Syariah untuk menjamin pembiayaan yang diterima terjamin. Perjanjian penjaminan di PT Askrindo Syariah merupakan perjanjian tidak langsung dimana permohonan penjaminan calon terjamin akan diwakili oleh calon penerima jaminan. Hal ini sudah sesuai dengan POJK No.2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Adanya penjamin, terjamin, dan penerima jaminan. Ketiganya merupakan subjek hukum yang harus memiliki cakap hukum. Dalam peraturan undang-undang perkawinan seorang-perseorangan

akan dianggap cakap hukum bila telah mencapai usia 21 tahun. Dalam hal penjaminan akan melibatkan badan usaha yang bukan orang-perseorangan. Badan hukum akan dianggap sebagai subjek hukum di mana semua kegiatannya akan diwakili oleh pengurusnya. Maka dari itu, semua subjek hukum yang melakukan perjanjian penjaminan pembiayaan syariah telah dianggap cakap hukum, dan tidak terlarang untuk melakukan perjanjian. Objek dalam perjanjian ini merupakan suatu perbuatan, yaitu penjaminan yang dilakukan penjamin terhadap kewajiban finansial terjamin. Objek bukan merupakan hal yang dilarang baik menurut syara maupun undang-undang, maka hal ini dapat dilakukan.

2. Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah debitur, bank syariah dan PT Askrindo Syariah adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dikarenakan perjanjian yang telah disepakati. Seperti dalam KUH Perdata pasal 1330, bila perjanjian telah sah, maka perjanjian tersebut menjadi hukum bagi para pihaknya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bank syariah dan PT Askrindo Syariah Yogyakarta dapat bekerja sama dalam mengevaluasi kelayakan nasabah debitur calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet.
2. PT Askrindo Syariah diharapkan dapat membuka kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan syariah agar dapat membantu nasabah debitur yang membutuhkan penjamin diluar dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J. Art, 2005.

Buku-buku Fiqh dan Ushul Fiqih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada media Grup, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Buku-buku Lainnya

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2009.

- Arbi, Syarif, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang* Jakarta: PT Gelora Pratama Aksara, 2013.
- Gozali, Djoni S. dkk, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Cet-ke2, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2011.
- Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2001.
- Tim revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009).
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012.
- Yasabari, Nasroen, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Jurnal

Hafida, Noor, “Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan Undang-undang Perbankan Syariah”, *Jurnal Arena Hukum*, Nomor 2 (Agustus 2012).

Kartika, Rini Fatma, Jaminan dalam Pembiayaan Syariah, *Kordinat*, vol. XV nomor.2 tahun 2016.

Yani, Teuku Ahmad, “Penjaminan Kredit Untuk Usaha Kecil Dilihat dari Sistem Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.64 Tahun XVI (Desember 2014).

Skripsi

Irfan, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012).

Lestari, Yenni Puji, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

Sedyo, Wempi Agung Tri, “Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Usaha mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit Di Yogyakarta” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Widayanti, Indri, “Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kecamatan Banjarnegara”, *skripsi IAIN Purwokerto* (2016).

Undang-Undang

Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Penjaminan.

Referensi Lain

<http://www.askrindosyariah.co.id/>

Company Profile PT Askrindo Syariah

